

# **MEMBANGUN DAN MEMASTIKAN PARTISIPASI BERMAKNA DALAM PROSES LEGISLASI**

*Dr. Fitriani Ahlan Sjarif, S.H., M.H.*

*(Fakultas Hukum UI-Indonesian Center for Legislative  
Drafting)*

# PARTISIPASI BERMAKNA DALAM LEGISLASI DI INDONESIA

Konsep Partisipasi publik dalam Legislasi

Perkembangan di Indonesia, makin tinggi Ketika Putusan MK 91/2020

Titik ini, apa saja infrastruktur dan perangkat yang sudah ada

Sejauh mana akibat putusan MK berimbas pada aplikasi partisipasi publik

What should we do?

# PEMBENTUKAN HUKUM YANG PARTISIPATIF

- Pietilä: human dignity embraces the belief that man only obeys laws to which he has contributed, be it by way of representative democracy or via representation through interest deputies. (Wintgens, 2002:13)
- Jika pembentukan peraturan perundang-undangan tidak partisipatif (pihak yang diatur tidak merasa dilibatkan/ berkontribusi) maka kecenderungan untuk tidak taat pada hasil/produk perundang-undangan semakin meningkat.
- Pietilä: I am not, as a reasonable being, obliged to grant voluntary obedience (Wintgens, 2002:64).

# PENYUSUNAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN



1. UNDANG UNDANG

2. PERATURAN PERUNDANG-  
UNDANGAN LAINNYA m:  
PUSAT & DAERAH



Proses


Metode

Teknik



Partisipatif

# PROSEDUR PEMBENTUKAN UNDANG UNDANG



## ISTILAH YANG DITEMUKAN:

- Memperhatikan : “aspirasi masyarakat” dan ”masukan masyarakat”
- Penyebarluasan
- Partisipasi Masyarakat
- Konsultasi Publik

Memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk turut serta terlibat dalam pembentukan UU

# Proses Pembentukan UU dan Partisipasi Masyarakat : hanya SALAH SATU PROSES

7



## Penyebarluasan : Prolegnas, RUU dan UU

- Ps. 88 UU 12/11 – Penyebarluasan di semua tahap oleh DPR & Pemerintah
- Ps 170-173 Perpres 87/14 – Penyebarluasan Prolegnas
- Ps. 174-175 Perpres 87/14 – Penyebarluasan RUU
- Ps 176-179 Perpres 87/14 – Penyebarluasan UU

## Partisipasi Masyarakat

- Ps. 96 UU 13/2022
- Ps. 188 Perpres 87/14

Perencanaan  
(Prolegnas)

Penyusunan

Pembahasan

Pengesahan

Pengundangan

## Aspirasi Masyarakat

- Ps. 18 UU 12/11
- Ps. 21 UU 12/11
- Ps. 11-13 Perpres 87/14
- Ps. 12, 41, 122 PerDPR 2/2020
- Ps. 140 Per DPD 1/2022

## Konsultasi Publik

- Permenkumham 11/2021
- Kegiatan menerima masukan, tanggapan, atau pandangan masyarakat

## Masukan dari Masyarakat

- Ps. 128 Per DPR 2/2020
- Ps. 145 (1) Per DPD 1/2022 → dilakukan melalui Uji Sahih Publik dan Ulas Pakar



## Ps 53 UU 10/2004

*Pasal 53*  
Masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan atau tertulis dalam rangka penyiapan atau pembahasan **rancangan undang-undang dan rancangan peraturan daerah.**

## Ps 96 UU 12/2011

*Pasal 96*  
(1) Masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan dan/atau tertulis dalam **Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.**  
(2) Masukan secara lisan dan/atau tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui:  
a. rapat dengar pendapat umum;  
b. kunjungan kerja;  
c. sosialisasi; dan/atau  
d. seminar . . .  
d. seminar, lokakarya, dan/atau diskusi.  
(3) Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah orang perseorangan atau kelompok orang yang mempunyai kepentingan atas substansi Rancangan Peraturan Perundang-undangan.  
(4) Untuk memudahkan masyarakat dalam memberikan masukan secara lisan dan/atau tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setiap Rancangan Peraturan Perundang-undangan harus dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat.

## Ps 96 UU 13/2-22



## Putusan MK 91/2020

*Pasal 96*  
(1) Masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan dan/ atau tertulis dalam setiap tahapan **Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.**  
(2) Pemberian masukan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara **daring dan/atau luring.**  
(3) Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan orang perseorangan atau kelompok orang yang terdampak langsung dan/atau mempunyai kepentingan atas materi muatan Rancangan Peraturan Perundang-undangan.  
(4) Untuk memudahkan masyarakat dalam memberikan masukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), **setiap Naskah Akademik dan/atau Rancangan Peraturan Perundang-undangan, dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat.**  
(5) Dalam melaksanakan hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pembentuk Peraturan Perundangundangan menginformasikan kepada masyarakat tentang Pembentukan Peraturan Perundangundangan.  
(6) Untuk memenuhi hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pembentuk Peraturan Perundangundangan dapat melakukan kegiatan konsultasi publik melalui:  
a. rapat dengar pendapat umum;  
b. kunjungan kerja;  
c. seminar, lokakarya, diskusi; dan/ atau  
d. kegiatan konsultasi publik lainnya.  
(7) **Hasil kegiatan konsultasi publik sebagaimana dimaksud pada ayat (6) menjadi bahan pertimbangan dalam perencanaan, penyusunan, dan pembahasan Rancangan Peraturan Perundang-undangan.**  
(8) Pembentuk Peraturan Perundang-undangan dapat menjelaskan kepada masyarakat mengenai hasil pembahasan masukan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1).  
(9) **Ketentuan lebih lanjut mengenai partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (8) diatur dalam Peraturan DPR, Peraturan DPD, dan Peraturan Presiden.**



Peraturan Perundang  
Undangan tentang  
PARTISIPASI PUBLIK  
yang tersebar

UU Pembentukan Peraturan  
Perundang undangan

UU 12/2011 yang diubah terakhir  
kali oleh UU 13/2022

*Peraturan Menteri Dalam Negeri  
Nomor 120 Tahun 2018 tentang  
Perubahan atas peraturan Menteri  
Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015  
tentang Pembentukan Produk Hukum  
Daerah*

*Peraturan Pemerintah  
Nomor 45 Tahun 2017 tentang  
Partisipasi Masyarakat dalam  
Penyelenggaraan  
Pemerintahan  
Daerah*

*Peraturan Menteri Hukum dan HAM  
Nomor 11 Tahun 2021  
tentang Tata Cara Pelaksanaan  
Konsultasi Publik dalam Pembentukan  
Peraturan Perundang-Undangan*

# ASAS PEMBENTUKAN PPUU

Pasal 5 UU 12 Tahun 2011 ttg Pembentukan PPUU

Dalam membentuk Peraturan Perundang-undangan harus dilakukan berdasarkan pada asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang baik, yang meliputi:

- a. kejelasan tujuan;
- b. kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat;
- c. kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan;
- d. dapat dilaksanakan;
- e. kedayagunaan dan kehasilgunaan;
- f. kejelasan rumusan; dan
- g. keterbukaan.

Penjelasan Huruf g: Yang dimaksud dengan “asas keterbukaan” adalah bahwa dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan mulai dari perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan bersifat transparan dan terbuka. Dengan demikian, seluruh lapisan masyarakat mempunyai kesempatan yang seluas-luasnya untuk memberikan masukan dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

Pada UU 13/2022 penjelasan ini ditambahkan: Yang dimaksud dengan "asas keterbukaan" adalah bahwa Pembentukan Peraturan Perundang-undangan mulai dari perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan, termasuk **Pemantauan dan Peninjauan memberikan akses kepada publik yang mempunyai kepentingan dan terdampak langsung untuk mendapatkan informasi dan/atau memberikan masukan pada setiap tahapan dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang dilakukan secara lisan dan/ atau tertulis dengan cara daring (dalam jaringan) dan/atau luring (luar jaringan).**

# Partisipasi Sehat Kemenkes untuk RUU Kesehatan



Laman ini dibuat Kementerian Kesehatan untuk memberikan informasi terkini dan terpercaya tentang perkembangan pembentukan Rancangan Undang-Undang Kesehatan.

Kementerian Kesehatan mengajak masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembentukan RUU dengan mempelajari naskah dan memberikan masukan. Masyarakat juga diundang ke acara diskusi dan sosialisasi RUU dengan mengikuti prosedur kedatangan yang berlaku.

## Agenda Diskusi

[Lihat Semua](#)

[Informasi RUU Kesehatan](#)

[Masukan & Pertanyaan](#)



[Beranda](#) [Unduh Naskah](#) [Artikel](#) [Masukan & Pertanyaan](#) [FAQ](#)



## Kirim masukan dan pertanyaan

Nama Anda

Email Anda

Pilih Entitas

Nama Instansi/Kelompok/Pribadi

Berikan masukan dan pertanyaan anda disini

Tidak ada batasan pada input

Lampirkan Dokumen

[Pilih](#)



[Beranda](#) [Unduh Naskah](#) [Artikel](#) [Masukan & Pertanyaan](#) [FAQ](#)







[← Kembali](#)

## Agenda Diskusi dan Sosialisasi

### Mendatang

### Lalu

-  13 Mar 2023 [Public Hearing Ditjen Kesmas tentang Upaya Kesehatan Masyarakat \(2\)](#)  
🕒 13.00 - 16.00 WIB  
📍 Hotel Grand Mercure, Jakarta / Daring →
-  13 Mar 2023 [Public Hearing Ditjen Kesmas tentang Upaya Kesehatan Masyarakat](#)  
🕒 9.00 - 12.00 WIB  
📍 Hotel Grand Mercure, Jakarta →
-  14 Mar 2023 [Public Hearing Setjen tentang Sistem Informasi Kesehatan \(1\)](#)  
🕒 8.00 - 12.00 WIB  
📍 Daring →
-  14 Mar 2023 [Public Hearing Ditjen P2P tentang Pengamanan Zat Adiktif dan Kesehatan Lingkungan](#)  
🕒 10.00 - 12.00 WIB →

# Sistem Partisipasi Masyarakat (SIMAS DPR RI)

## Tentang SIMAS PUU

### SIMAS PUU

Partisipasi Masyarakat dalam Perancangan Undang-Undang (SIMAS PUU) merupakan partisipasi masyarakat berbasis *online system* guna perancangan undang-undang yang partisipatif, transparan, akuntabel, berintegrasi, efisien dan efektif terhadap penyusunan Naskah Akademik dan c Undang-Undang di Pusat Perancangan Undang-Undang Badan Keahlian DPR RI. SIMAS PUU memiliki beberapa fungsi sebagai berikut:

1. Menginformasikan kepada publik penyusunan Naskah Akademik dan draf RUU di Pusat Perancangan Undang-Undang Badan Keahlian DPR RI
2. Menerima masukan masyarakat terhadap Naskah Akademik dan draf RUU yang sedang disusun Pusat Perancangan Undang-Undang Badan RI.
3. Menyampaikan atau menginformasikan kepada masyarakat hasil dari pengolahan masukan serta tindak lanjutnya secara transparan, akuntabel berintegritas.

### Kuisisioner

Mohon diisi:

Nama Responden *	:	<input type="text" value="Masukkan Nama"/>
Usia *	:	<input type="text" value="Masukkan Usia"/>
Jenis Kelamin *	:	<input type="text" value="-- Pilih Jenis Kelamin --"/>
Pendidikan Terakhir *	:	<input type="text" value="-- Pilih Pendidikan Terakhir --"/>
Pekerjaan *	:	<input type="text" value="-- Pilih Pekerjaan --"/>
Email *	:	<input type="text" value="Masukkan email"/>
No. Telepon *	:	<input type="text" value="Masukkan No. Telepon"/>

No Pertanyaan

Jawaban

1. Apakah ada saran dan masukan mengenai konsiderans menimbang dalam RUU ini?

# PERSOALAN PARTISIPASI MASIH BANYAK HARUS DIJWB

- Kapan mulai dilakukan partisipasi?
- Apakah lewat laman resmi?
- Lamannya dengan apa?
- Partisipasi pada penyusunan di DPR, DPD, Pemerintah?
- Tidak hanya membuka kesempatan diketahui ada draft, tapi lebih penting bagaimana masyarakat tau suara mereka didengar dan bila tidak diterima, ada alasan/argumentasi
- Naskah akademik dapat digunakan sebagai sarana partisipasi masyarakat

PENTING UTK  
PENGATURAN DETAIL

## PENYEBARLUASAN (UU 12/11 DALAM UU 13/22 TIDAK DIUBAH)

PENYEBARLUASAN  
PROLEGNAS, RUU DALAM TAHAP  
PENYUSUNAN \_  
PEMBAHASAN\_PENGUNDANGAN

### Pasal 88

- (1) Penyebarluasan dilakukan oleh DPR dan Pemerintah sejak penyusunan Prolegnas, penyusunan Rancangan Undang-Undang, pembahasan Rancangan Undang-Undang, hingga Pengundangan Undang-Undang.
- (2) Penyebarluasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk memberikan informasi dan/atau memperoleh masukan masyarakat serta para pemangku kepentingan.

### Pasal 89

- (1) Penyebarluasan Prolegnas dilakukan bersama oleh DPR dan Pemerintah yang dikoordinasikan oleh alat kelengkapan DPR yang khusus menangani bidang legislasi.
- (2) Penyebarluasan Rancangan Undang-Undang yang berasal dari DPR dilaksanakan oleh komisi/panitia/badan/alat kelengkapan DPR yang khusus menangani bidang legislasi.
- (3) Penyebarluasan Rancangan Undang-Undang yang berasal dari Presiden dilaksanakan oleh instansi pemrakarsa.

# Metoda Peraturan Perundang-undangan

## : memastikan Partisipasi Publik melalui Naskah Akademis

Siapa pun yang menyusun suatu rancangan perat. per-uu-an hanya bisa melegitimasi rancangannya dengan mempergunakan metode yang menggunakan landasan pemikiran berdasarkan pengalaman dari implementasi beberapa perat. per-uu-an yang telah mengatur masalah yang sama atau terkait.

Metode ini dikenal dengan nama *problem solving methodology* (metode pemecahan masalah).

Identifikasi subyek yang ada dalam masalah : menemukan pihak2 yang harus diajak 'memberikan input' dalam NA/Rancangan Peraturan

Metodologi ini terdiri dari 3 (tiga) langkah, yaitu:

- ☑ memahami masalah sosial yang akan diselesaikan melalui penyusunan rancangan perat. per-uu-an;
- ☑ menganalisa penyebab dari perilaku<sup>2</sup> bermasalah; dan
- ☑ mengusulkan solusi pengaturan.

## DALAM METODE PER-UU-AN : PENGATURAN HARUS MEMPERHATIKAN KELOMPOK RENTAN



DAPAT MEMBANTU IDENTIFIKASI ADDRESAT YANG HARUS DIAJAK BERPARTISIPASI : BAHKAN LEBIH PENTING



Dalam mengusulkan solusi pengaturan: Apakah solusi pengaturan memberikan dampak pada **kelompok yang rentan: Perempuan, Anak-anak, Kelompok Marjinal dan Miskin, Lingkungan Hidup, dan kelompok rentan lainnya. Kelompok rentan tidak memiliki jalur** untuk mengkomunikasikan ketidaksetujuan pada pemegang kewenangan pembentuk peraturan perundang-undangan (Seidman, 2003: 76)





# MINORITAS SEBAGAI STAKE HOLDERS

- Jadi bukan hanya membuka akses saja
- Tapi perlu dipikirkan bagaimana kaum minoritas dapat memperoleh akses tersebut
- Pilihan stake holders yang mendapatkan akses memberikan masukan

----beberapa peraturan dibawahnya belum mengatur ini secara detail, aksesnya yang bisa dimasukan oleh masyarakat, informasi tahapan proses sudah dimana, dan pihak mana saja yang tidak boleh dilupakan dalam memberikan masukan---

# PIHAK YANG PALING PENTING MEMBERIKAN MASUKAN

- Kaum 'minoritas' atau yang kesulitan memperoleh kesempatan/akses pada proses pembentukan UU
- Kesulitan 'kaum' ini diantaranya informasi sampai dimana tahap RUU, tidak memiliki networking ke lembaga formal pembentuk UU, tidak memiliki kemampuan berargumen/menyampaikan ide dst
- Misalnya masyarakat berpendapatan rendah, wanita, anak-anak, minoritas lainnya yang tidak didengar

# MEMBANGUN PARTISIPASI BERMAKNA

PERLU DIPIKIRKAN MEKANISME PARTISIPASI : TIDAK HANYA MEMBUKA, TAPI HARUS DIPASTIKAN PANDANGANNYA DI PERTIMBANGKAN, DAN DIBERIKAN KESEMPATAN JAWABAN ATAS PERTIMBANGAN DITERIMA ATAU TIDAK

KESAMAAN ISTILAH UNTUK MAKNA YANG SAMA “PARTISIPASI PUBLIK” AGAR MASYARAKAT LEBIH PAHAM

PENENTUAN INDIKATOR : MEKANISME/CARA DAN PIHAK YANG DIAJAK

PIHAK YANG DI ADDRESS ATAU PIHAK YANG TERKENA IMBAS AKIBAT ATURAN

ADA INDIKATOR/MEKANISME/PEDOMAN PARTISIPASI PUBLIK DAPAT DIGUNAKAN SEBAGAI PEDOMAN CHECK LIST BAGI JUDICIAL REVIEW

BANTUAN TEKNOLOGI SISTIM INFORMASI MEMPERMUDAH PARTISIPASI DAN PERTGJWBN PARTISIPASI PUBLIK DALAM LEGISLASI

EVALUSI ATAS PARTISIPASI PUBLIK YANG DILAKUKAN

**PARTISIPASI  
PUBLIK**

**PADA SEMUA  
PERATURAN  
PERUNDANG-  
UNDANGAN**

**PADA MASING-  
MASING  
TAHAPAN**



1. BENTUK  
PARTISIPASI
2. PENDUKUNG
3. OUTPUT



**TERIMA KASIH 😊**

[Fitriani.achlan@ui.ac.id](mailto:Fitriani.achlan@ui.ac.id)

[icldrafting@gmail.com](mailto:icldrafting@gmail.com)